

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dikarenakan media sosial dapat membuat perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. Media sosial dapat memunculkan perselingkuhan, karena media sosial menciptakan ruang tanpa batas sehingga membuat seseorang dapat terkoneksi dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis.
 - b. Media sosial membuat salah satu pihak melupakan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
 - c. Media sosial dapat memunculkan permasalahan finansial. Dalam konteks ini salah seorang di antara pihak berperkara (suami) menggunakan media sosial untuk bermain judi *online*. Akibatnya suami suka berhutang untuk dijadikan modal bermain judi sehingga keuangan rumah tangga menjadi terganggu.
 - d. Terjadi kesalahpahaman pada salah satu pihak. Kesalahpahaman dalam konteks ini disebabkan salah satu pihak atau keluarga dari salah satu pihak membuat status di akun media sosial yang membuat pihak lain merasa terhina atau tersindir.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

e. Penggunaan media sosial menimbulkan kecemburuan sosial terhadap salah satu pihak.

2. Hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkarannya antara suami isteri terus menerus sehingga tidak memungkinkan keduanya hidup rukun.

B. Saran

1. Media sosial seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif tergantung bagaimana pengguna memanfaatkannya. Untuk itu dalam menggunakan media sosial hendaknya perlu memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat bagaimana bergaul dengan orang lain jenis dalam media sosial.
2. Melihat jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2017 yang disebabkan oleh media sosial,

diperlukan peran dari ulama atau pejabat berwenang untuk memberikan perhatian khusus terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**